



---

## Analisis Perlindungan Hukum Bagi Karyawan Kontrak PT. Teguh Cahaya Adilla Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Di PT. PLN Kota Bengkulu

Davina Salsabilla<sup>1</sup> Marlinah<sup>2</sup> Andri Zulpan<sup>3</sup>

Universitas Prof Dr Hazairin SH, Indonesia

Email Korespondensi : [Davinias242@gmail.com](mailto:Davinias242@gmail.com)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Juni 2026

---

### ABSTRACT

*This research is motivated by the increasing use of Fixed-Term Employment Agreements (PKWT) and outsourcing employment relationships in the employment world, which have raised issues regarding legal protection for contract workers. This study aims to analyze the compliance of legal protection for contract employees of PT. Teguh Cahaya Adilla in the implementation of employment agreements at PT. PLN Bengkulu City with applicable labor law provisions, and to identify factors influencing the implementation of such legal protection. The research method used is empirical legal research with a sociological legal approach. Data were obtained through interviews, observations, and documentation studies conducted at PT. Teguh Cahaya Adilla and PT. PLN Bengkulu City. The results of this study indicate that the implementation of legal protection for contract employees has been generally quite successful, as evidenced by the existence of written employment agreements, regular wage payments, membership in BPJS Kesehatan (Healthcare and Employment) and BPJS Ketenagakerjaan (Employment Social Security Agency), the implementation of occupational safety and health, and conducive workplace communication. Factors influencing this legal protection include intercompany coordination, company legal awareness, work supervision, the work environment, communication, and workers' understanding of their rights. However, some workers still lack a detailed understanding of compensation rights for non-permanent employment contracts (PKWT) and industrial relations dispute resolution mechanisms. The conclusion of this study is that legal protection for contract employees of PT. Teguh Cahaya Adilla at PT. PLN Kota Bengkulu has been implemented in accordance with labor law provisions, although further legal education and supervision are needed to ensure optimal implementation of workers' rights.*

**Keywords:** Legal Protection, Contract Employees, PKWT, Outsourcing, Employment Agreement.

### ABSTRAK

*Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya penggunaan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan hubungan kerja outsourcing dalam dunia ketenagakerjaan yang menimbulkan permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi pekerja kontrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian perlindungan hukum bagi karyawan kontrak PT. Teguh Cahaya Adilla dalam pelaksanaan perjanjian kerja di PT. PLN Kota Bengkulu dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi*

---

*dokumentasi yang dilakukan di PT. Teguh Cahaya Adilla dan PT. PLN Kota Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap karyawan kontrak pada dasarnya telah berjalan cukup baik, yang terlihat dari adanya perjanjian kerja tertulis, pembayaran upah secara rutin, kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja, serta hubungan komunikasi kerja yang kondusif. Faktor-faktor yang memengaruhi perlindungan hukum tersebut meliputi koordinasi antarperusahaan, kesadaran hukum perusahaan, pengawasan kerja, lingkungan kerja, komunikasi, serta pemahaman pekerja terhadap hak-haknya. Namun demikian, masih terdapat pekerja yang belum memahami secara rinci mengenai hak kompensasi PKWT dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum bagi karyawan kontrak PT. Teguh Cahaya Adilla di PT. PLN Kota Bengkulu telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum ketenagakerjaan, meskipun masih diperlukan peningkatan edukasi hukum dan pengawasan agar perlindungan hak pekerja dapat terlaksana secara lebih optimal.*

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Karyawan Kontrak, PKWT, Outsourcing, Perjanjian Kerja.*

## PENDAHULUAN

Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi karyawan kontrak PT. Teguh Cahaya Adilla dalam pelaksanaan perjanjian kerja di PT. PLN Kota Bengkulu. Latar belakang penelitian muncul karena dunia ketenagakerjaan di Indonesia mengalami perubahan yang semakin mengarah pada penggunaan sistem kerja kontrak atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Sistem ini digunakan perusahaan untuk menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja dengan perkembangan ekonomi dan persaingan global. Penggunaan pekerja kontrak dan sistem outsourcing menimbulkan berbagai persoalan terkait perlindungan hukum pekerja. Pekerja kontrak sering berada pada posisi yang lemah karena hubungan kerja dibatasi oleh waktu dan adanya ketidakpastian keberlanjutan pekerjaan. Oleh sebab itu, negara melalui peraturan ketenagakerjaan seperti UU Cipta Kerja dan PP Nomor 35 Tahun 2021 berupaya memberikan perlindungan terhadap pekerja kontrak, seperti hak upah, jaminan sosial, keselamatan kerja, dan kompensasi PKWT. Dalam sistem outsourcing terdapat hubungan kerja segitiga antara perusahaan penyedia tenaga kerja, perusahaan pengguna jasa, dan pekerja. PT. Teguh Cahaya Adilla bertindak sebagai perusahaan penyedia tenaga kerja, sedangkan PT. PLN Kota Bengkulu sebagai perusahaan pengguna jasa. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai pelaksanaan tanggung jawab dan perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak di lapangan.

Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas pelanggaran hak pekerja outsourcing, sedangkan penelitian ini berfokus pada bagaimana implementasi perlindungan hukum dijalankan serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang hukum ketenagakerjaan, khususnya mengenai hubungan kerja outsourcing. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi

---

bagi perusahaan dan pemerintah dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi pekerja kontrak.

## **METODE**

BAB III metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis, yaitu penelitian yang mengkaji bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat secara nyata. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan perlindungan hukum bagi karyawan kontrak PT. Teguh Cahaya Adilla dalam pelaksanaan perjanjian kerja di PT. PLN Kota Bengkulu. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang mempelajari hubungan antara hukum dengan perilaku masyarakat dalam praktik kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak diterapkan dalam hubungan kerja outsourcing. Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi lapangan terhadap pihak perusahaan dan pekerja kontrak. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal hukum, dokumen perusahaan, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Penelitian dilakukan di PT. Teguh Cahaya Adilla dan PT. PLN Kota Bengkulu dengan informan penelitian yang terdiri dari pihak manajemen perusahaan penyedia jasa tenaga kerja, pihak perusahaan pengguna jasa, serta karyawan kontrak yang bekerja di lingkungan PT. PLN Kota Bengkulu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan para informan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak. Observasi dilakukan untuk melihat kondisi lingkungan kerja dan hubungan kerja yang terjadi di lapangan. Sedangkan studi dokumentasi dilakukan dengan mempelajari kontrak kerja dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh lebih valid dan sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT. Teguh Cahaya Adilla dan PT. PLN Kota Bengkulu, diketahui bahwa pelaksanaan hubungan kerja terhadap karyawan kontrak dilakukan melalui sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). PT. Teguh Cahaya Adilla bertanggung jawab terhadap administrasi ketenagakerjaan seperti pembuatan kontrak kerja, pembayaran upah, serta pengurusan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu, PT. PLN Kota Bengkulu bertanggung jawab terhadap pengawasan kerja, pelaksanaan pekerjaan di lapangan, dan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak

pada dasarnya telah dilaksanakan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya perjanjian kerja tertulis yang memuat hak dan kewajiban pekerja, pembayaran upah secara rutin melalui transfer bank, pemberian upah lembur, serta kepesertaan pekerja dalam program BPJS. Selain itu, pekerja juga memperoleh perlindungan keselamatan kerja melalui penggunaan alat pelindung diri dan pengarahan mengenai prosedur keselamatan kerja sebelum bekerja di lapangan. Berdasarkan observasi, lingkungan kerja di PT. PLN Kota Bengkulu cukup baik dan mendukung kenyamanan pekerja. Hubungan komunikasi antara pekerja dan perusahaan juga berjalan cukup kondusif sehingga permasalahan kerja dapat diselesaikan melalui komunikasi internal tanpa menimbulkan konflik besar. Perusahaan juga memberikan hak cuti dan waktu istirahat sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam pembahasan penelitian, penulis menilai bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak telah sesuai dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan, khususnya mengenai perlindungan normatif pekerja PKWT. Perlindungan tersebut meliputi kepastian hubungan kerja melalui kontrak tertulis, pembayaran upah, jaminan sosial, serta penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Namun demikian, penelitian juga menemukan beberapa faktor yang memengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum, yaitu koordinasi antarperusahaan, kesadaran hukum perusahaan, pengawasan kerja, komunikasi, disiplin kerja, dan pemahaman pekerja terhadap hak-haknya. Masih terdapat pekerja yang belum memahami secara rinci mengenai hak kompensasi PKWT dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi hukum kepada pekerja serta pengawasan yang lebih optimal dari pemerintah agar perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak dapat berjalan lebih maksimal.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum bagi karyawan kontrak PT. Teguh Cahaya Adilla dalam pelaksanaan perjanjian kerja di PT. PLN Kota Bengkulu pada dasarnya telah berjalan cukup baik dan sesuai dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku. Hal ini terlihat dari adanya perjanjian kerja tertulis, pembayaran upah secara rutin, pemberian upah lembur, kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta penerapan keselamatan dan kesehatan kerja bagi para pekerja kontrak. Selain itu, hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja juga berjalan cukup kondusif melalui adanya komunikasi yang baik antara pekerja, perusahaan penyedia jasa, dan perusahaan pengguna jasa. Lingkungan kerja yang tertata dan adanya pengawasan kerja turut mendukung terlaksananya perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak. Namun demikian, masih terdapat beberapa faktor yang memengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum tersebut, seperti koordinasi antarperusahaan, kesadaran hukum perusahaan, pengawasan kerja, kondisi ekonomi pekerja, serta pemahaman pekerja terhadap hak-haknya. Sebagian pekerja masih belum memahami secara rinci mengenai hak kompensasi PKWT dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi hukum kepada pekerja, pengawasan yang

lebih optimal dari pemerintah, serta komitmen perusahaan dalam menjalankan kewajiban ketenagakerjaan agar perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak dapat terlaksana secara lebih maksimal dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

### DAFTAR RUJUKAN

- Ali Kusumo, Bambang. *Analisis Kebijakan Ketenagakerjaan di Era Fleksibilitas Pasar Kerja*. Surakarta: UNS Press, 2024.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2021.
- Maimun. *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*. Mataram: Sanabil, 2022.
- Marlinah dan Ashibly. *Panduan Penulisan Tugas Akhir*. Bengkulu: FH Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, 2026.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soepomo, Iman. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 51.
- Wijayanti, Asri. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.